



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MEKAR SARI**



Jl. Poliklinik No15-16 RT 23 Kelurahan Mekar Sari Telp 0542-880698
BALIKPAPAN

Kode Pos 76122

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MEKAR SARI
NOMOR: 440/02/SK/PKM-MKS**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS MEKAR SARI

KEPALA UPTD PUSKESMAS MEKAR SARI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan standar pelayanan berdasarkan analisis masalah kesehatan dan analisis kebutuhan masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas Mekar Sari;
b. bahwa standar pelayanan publik merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu dibuat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Mekar Sari;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MEKAR SARI TENTANG STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS MEKAR SARI

KESATU : Standar pelayanan UPTD Puskesmas Mekar Sari sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan di adakan perubahan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS



LILY ANGGRAINI

STANDAR PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS MEKAR SARI

A. Standar Pelayanan Loker Pendaftaran

1. Persyaratan
 - a. Nomor antrian
 - b. Kartu Identitas diri/ Kartu Jaminan Kesehatan
 - c. Kartu Berobat (Pasien Lama)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Pasien datang ke Puskesmas
 2. Pasien mengambil nomor antiran di mesin antrian sesuai dengan poli yang dituju
 3. Pasien menunggu nomor antrian di panggil oleh loket pendaftaran
 4. Petugas loket melakukan pendaftaran dan mengarahkan pasien ke poli yang dituju
 5. Pasien menuju poli yang dituju

3. Waktu Penyelesaian :
 - a. Pendaftaran Pasien Baru \leq 15 Menit
 - b. Pendaftaran Pasien Lama \leq 10 Menit
 - c. Pendaftaran Pasien Rawat Inap \leq 15 Menit

4. Biaya Tarif :
 - a. Pasien BPJS Rp.0,-
 - b. Pasien umum sesuai dengan Perwali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Tarif Kesehatan BLUD Puskesmas
 1. Tarif Puskesmas Rp 10.000,-
 2. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi Rp 12.000,-
 3. Tarif Pemeriksaan UGD Rp 20.000,-
 4. Tarif Kier Kesehatan Sederhana Rp 10.000,-
 5. Tarif Kier Kesehatan Lengkap Rp 25.000,-

5. Produk Pelayanan :
 - a. Pendaftaran Pasien Umum.
 - b. Pendaftaran Pasien BPJS.
 - c. Pendaftaran Pasien Rawat Inap.

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan
Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>
7. Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Komputer
9. Kompetensi pelaksana ;
 1. D3 Perekam Medis bagi petugas rekam medis
 2. SMA bagi petugas Loker
 3. Mampu mengoperasikan computer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Internal
 2. Monitoring Evaluasi Indikator Unit
11. Jumlah Pelaksana :
1 Petugas Perekam Medis, 3 Petugas Loker
12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Penunjang Layanan Klinis
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, kalibrasi peralatan medis
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

B. Standar Pelayanan UGD (Unit Gawat Darurat)

1. Persyaratan :
 - a. Kartu Identitas Diri / Kartu Jaminan Kesehatan
 - b. Kartu Berobat Puskesmas (Pasien Lama)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Pasien datang ke UGD
 2. Dilakukan Triase oleh Tim Medis Keluarga / Pengantar Pasien melakukan penyelesaian pendaftaran & administrasi
 3. Pasien yang bisa ditangani di Puskesmas, di berikan obat dan pasien yang tidak bisa ditangani di Puskesmas, di rencanakan untuk dilakukan Rujukan ke Faskes tingkat 2 (Rumah Sakit)

3. Waktu Penyelesaian :
 - a. Respon Tindakan oleh petugas kurang dari 3 menit
 - b. Lama tindakan disesuaikan dengan Triase UGD

4. Biaya / Tarif :
 - a. Pasien BPJS : Rp 0,-
 - b. Pasien Umum : Sesuai dengan Perwali Kota Balikpapan No. 35 Tahun 2018 Tentang Tarif Kesehatan BLUD Puskesmas
 1. Tindakan Medis Sederhana
Tindakan Medis : 10.000
ABHP : 15.000
Obat : 15.000
 2. Tindakan Medis Ringan
Tindakan Medis : 15.000
ABHP : 20.000
Obat : 15.000
 3. Tindakan Medis Sedang
Tindakan Medis : 30.000
ABHP : 30.000
Obat : 15.000
 4. Tindakan Medis Berat
Tindakan Medis : 30.000
ABHP : 30.000
Obat : 15.000
 5. Tindakan Medis Khusus
Tindakan Medis : 150.000
ABHP : 150.000
Obat : 15.000

5. Produk Pelayanan :

Pelayanan Gawat Darurat

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan
Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>
7. Dasar Hukum :
Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Bed Pasien, Alat Pemeriksaan Tanda Vital, Instrumen Medis lainnya
9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Dokter memiliki STR dan SIP
 2. Perawat memiliki STR dan SIPP
 3. Bidan memiliki STR dan SIPB
 4. Mampu mengoperasikan komputer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit
11. Jumlah Pelaksana :
4 Dokter
4 Perawat
4 Bidan
12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Klinis
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Monitoring evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

C. Standar Pelayanan Persalinan

1. Persyaratan :
 - a. Kartu Identitas Diri / Kartu Jaminan Kesehatan
 - b. BUKU KIA

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Pasien datang
 2. Pendaftaran oleh keluarga / pengantar
 3. Pemeriksaan oleh tenaga medis (bila di temukan patofisiologis , dirujuk dan bila normal tindakan persalinan dilakukan oleh tenaga medis puskesmas)
 4. Pengurusan administrasi (biaya untuk pasien umum / berkas untuk pasien bpjs)
 5. Penandatanganan persetujuan tindakan medis
 6. Tindakan persalinan
 7. Rawat inap

3. Waktu Penyelesaian :
 - a. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit
 - b. Lama tindakan sesuai dengan keadaan pasien

4. Biaya/tarif :
 - a. Pasien BPJS : Rp. 0,-
 - b. Pasien Umum : Sesuai Perwali Kota Balikpapan No.35 Tahun 2018 Tentang Tarif Kesehatan BLUD Puskesmas
 - Persalinan normal Rp. 1.300.000,- – Rp. 1.500.000,- (termasuk tindakan perawatan ibu dan bayi)

5. Produk Pelayanan :

Pelayanan Persalinan

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :

Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>

7. Dasar Hukum :

Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Bed Pasien, Alat Pemeriksaan Tanda Vital, Instrumen Medis lainnya
9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Dokter memiliki STR dan SIP
 2. Perawat memiliki STR dan SIPP
 3. Bidan memiliki STR dan SIPB
 4. Mampu mengoperasikan komputer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit
11. Jumlah Pelaksana :
4 Dokter
4 Perawat
4 Bidan
12. Jaminan Pelaksana :
 - SK Jenis-jenis Layanan
 - SK Penyelenggaraan Layanan Klinis
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

D. Standar Pelayanan Poli Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

1. Persyaratan :
 - a. KTP/Kartu Jaminan Kesehatan
 - b. Surat rujukan dari rumah sakit

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Pasien datang diterima oleh petugas informasi
 2. Petugas Informasi mengarahkan pasien untuk menunggu di Poli P2
 3. Petugas informasi mendaftarkan ke loket pendaftaran
 4. Anamnesia awal dan asuhan keperawatan oleh perawat dilanjutkan pemeriksaan oleh dokter
 5. Pemeriksaan penunjang laboratorium untuk menegakkan diagnosa
 6. Menetapkan rencana perawatan

3. Waktu Penyelesaian :

Pemeriksaan kesehatan 5-30 menit

4. Biaya/Tarif :
 - a. Pasien BPJS Rp 0,-
 - b. Pasien Umum Rp 0,-

5. Produk Pelayanan :

Pelayanan Rawat Jalan dan Rujukan Penyakit Menular

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :

Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>

7. Dasar Hukum :

Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;

Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Bed Pasien, Alat Pemeriksaan Tanda Vital, Instrumen Medis lainnya

9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Dokter memiliki STR dan SIP
 2. Perawat memiliki STR dan SIPP
 3. Mampu mengoperasikan komputer

10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit

11. Jumlah Pelaksana :
 - 1 Dokter
 - 1 Perawat

12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Klinis

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

E. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

1. Persyaratan :
 - a. Nomor antrian
 - b. Kartu identitas diri / Kartu jaminan kesehatan
 - c. Kartu Berobat (Pasien Lama)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Setelah mengakses eRM pasien, petugas memanggil nama pasien sesuai dengan rekam medis yang terdaftar dari petugas melakukan konfirmasi identitas pasien.
 2. Jika sesuai, petugas melakukan anamnesa kepada pasien meliputi pemeriksaan subjektif dan objektif, kemudian menentukan diagnosa penyakit pasien
 3. Petugas menentukan apakah pasien membutuhkan tindakan medis/tidak diperlukan tindakan medis
 - a. Untuk pasien yang indikasi diberikan tindakan medis, petugas melakukan tindakan medis dengan sebelumnya memberikan Inform Consent. Apabila diperlukan obat petugas memberikan resep obat.
 - b. Untuk pasien yang tidak indikasi diberikan tindakan medis, diberikan rujukan internal/eksternal jika dibutuhkan, atau jika hanya diberi obat dapat memberikan resep obat.
 4. Setelah selesai, pasien melakukan administratif pembayaran (pasien umum)

3. Waktu Penyelesaian :

Pemeriksaan 15 - 30 Menit tergantung tindakan yang dilakukan

4. Biaya/tarif :
 - a. Pasien BPJS tidak membayar
 - b. Pasien Umum sesuai dengan Perwali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Kesehatan BLUD Puskesmas
 1. Tindakan Medis Sederhana
Tindakan Medis : 10.000
ABHP : 15.000
Obat : 15.000
 2. Tindakan Medis Ringan
Tindakan Medis : 15.000
ABHP : 20.000
Obat : 15.000
 3. Tindakan Medis Sedang
Tindakan Medis : 30.000
ABHP : 30.000
Obat : 15.000

5. Produk Pelayanan :
 - a. Konsultasi dan edukasi perawatan gigi
 - b. Pembersihan karang gigi (Scaling)

- c. Pencabutan gigi anak dan dewasa (Eksternal)
 - d. Perawatan lubang gigi (Restorasi dan endodonsi)
 - e. Perawatan emergensi dental
6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :
Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>
 7. Dasar Hukum :
Kepmenkes Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter Gigi
 8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Bed Pasien, Alat Pemeriksaan Tanda Vital, Instrumen Medis lainnya
 9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Dokter Gigi memiliki STR dan SIP
 2. Perawat Gigi memiliki STR dan SIPP
 3. Mampu mengoperasikan komputer
 10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit
 11. Jumlah Pelaksana :
1 Dokter Gigi
1 Perawat Gigi
 12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Klinis
 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis
 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

F. Standar Pelayanan KB

1. Persyaratan :
 - a. Nomor antrian
 - b. Kartu Identitas Diri/Kartu Jaminan Kesehatan
 - c. Kartu KB (bagi pasien lama)

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Pasien Menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan KB lalu Memanggil Pasien
 2. Petugas Melakukan Anamnesa Pasien
 3. Petugas Melakukan Pemeriksaan Pasien dan Melakukan Tindakan Sesuai Indikasi
 4. Petugas Merujuk Pasien Bila Di Perlukan
 5. Petugas Memberi KIE

3. Waktu Penyelesaian :
 - a. Pelayanan KB PIL : ± 10 menit
 - b. Pelayanan KB Suntik : ± 10 menit
 - c. Pelayanan KB Implan : ± 15 menit
 - d. Pelayanan KB IUD : ± 30 menit
 - e. Pelayanan IVA : ± 20 menit

4. Biaya/tarif :
 - a. Pasien BPJS tidak membayar
 - b. Pasien Umum sesuai dengan Perwali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Kesehatan BLUD Puskesmas

5. Produk Pelayanan :
 - a. Pelayanan KB Pil
 - b. Pelayanan KB Suntik
 - c. Pelayanan KB Implan
 - d. Pelayanan KB IUD
 - e. Pemeriksaan IVA

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :

Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>

7. Dasar Hukum :

Kepmenkes Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Bed Pasien, Alat Pemeriksaan Tanda Vital, Instrumen Medis lainnya
9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Bidan memiliki STR dan SIPB
 2. Mampu mengoperasikan komputer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit
11. Jumlah Pelaksana :
1 Bidan
12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Klinis
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

G. Standar Pelayanan Imunisasi dan MTBM

1. Persyaratan :
 - a. Nomor antrian
 - b. Kartu Identitas Diri/Jaminan Kesehatan
 - c. Buku KIA

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Memanggil pasien sesuai nomor antrian poli dan mencocokkan identitas pasien dengan aplikasi eRM
 2. Petugas melakukan anamnesa pasien
 3. Petugas melakukan pemeriksaan pasien dan melakukan tindakan sesuai indikasi
 4. Petugas merujuk pasien bila di perlukan
 5. Petugas memberi KIE

3. Waktu Penyelesaian :
 - a. Pelayanan Imunisasi : ± 10 menit
 - b. Tindik Telinga Bayi : ± 15 menit

4. Biaya/Tarif :
 - a. Pasien BPJS Rp 0,-
 - b. Pasien Umum sesuai dengan Perwali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Kesehatan BLUD Puskesmas
 1. Tindakan Medis Sedang Tindik Telinga
 - Tindakan medis : Rp. 30.000,-
 - ABHP : Rp. 30.000,-
 - Obat : Rp. 15.000,-

5. Produk Pelayanan :
 - a. Pelayanan Imunisasi
 - b. Pelayanan Tindik Telinga

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :

Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>

7. Dasar Hukum :

Kepmenkes Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan,
Kotak Survey Kepuasan, Bed Pasien, Alat Pemeriksaan Tanda Vital,
Instrumen Medis lainnya
9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Bidan memiliki STR dan SIPB
 2. Mampu mengoperasikan komputer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit
11. Jumlah Pelaksana :
1 Bidan
12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Klinis
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

H. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1. Persyaratan :
 - a. Nomor antrian
 - b. Kartu Identitas Diri/ Kartu Jaminan Kesehatan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Memanggil pasien sesuai nomor antrian poli dan mencocokkan identitas pasien dengan aplikasi eRM
 2. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan
 3. Melakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium), konsultasi rujukan ke poli umum, poli gigi dan poli gizi jika diperlukan dan melakukan tindakan medis sesuai indikasi
 4. Pasien menyelesaikan administrasi/pembayaran bagi pasien umum (tanpa jaminan kesehatan)
 5. Pasien mengambil obat ke ruang farmasi, pasien pulang/dirujuk ke FKTL bila diperlukan
3. Waktu Penyelesaian :

Pemeriksaan 10 – 30 menit
4. Biaya/Tarif :
 - a. Pasien BPJS tidak membayar
 - b. Pasien Umum sesuai dengan Perwali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Kesehatan BLUD Puskesmas
5. Produk Pelayanan :
 - a. Pelayanan ANC
 - b. Pelayanan Calon pengantin (Catin)
 - c. Pelayanan Nifas
 - d. Pelayanan Neonatus
 - e. Pemeriksaan USG
6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :

Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>
7. Dasar Hukum :

Kepmenkes Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan
8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;

Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Bed Pasien, Alat Pemeriksaan Tanda Vital, Instrumen Medis lainnya

9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Bidan memiliki STR dan SIPB
 2. Mampu mengoperasikan komputer

10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit

11. Jumlah Pelaksana :
 - 2 Bidan

12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Klinis

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

I. Standar Pelayanan Gizi

1. Persyaratan :
Surat pengantar/Rujukan dari dokter
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Pasien dirujuk dari Poli Umum, Poli Lansia, Poli Anak, dan KIA
 2. Petugas melakukan pengkajian gizi dan menyarankan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi dengan waktu yang telah disepakati bersama antara pasien dan ahli gizi
 3. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan ahli gizi
3. Waktu Penyelesaian :
Pelayanan konseling 20-30 menit
4. Biaya/tarif :
 - a. Pasien BPJS tidak membayar
 - b. Pasien Umum sesuai dengan Perwali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tarif Kesehatan BLUD Puskesmas
5. Produk Pelayanan :
Pelayanan Gizi
6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :
Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>
7. Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Alat Pemeriksaan Antropometri
9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Nutritionist memiliki STR dan SIP
 2. Mampu mengoperasikan komputer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit

11. Jumlah Pelaksana :
1 Nutritionist

12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Klinis

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

J. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1. Persyaratan :
Surat pengantar/Rujukan dari dokter.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Pasien dirujuk dari Poli Umum
 2. Petugas melakukan pengkajian sanitasi dan menyarankan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi dengan waktu yang telah disepakati bersama antara pasien dan sanitarian
 3. Pasien mendapatkan KIE tentang Kesehatan Lingkungan
3. Waktu Penyelesaian :
Pelayanan konseling 20-30 menit
4. Biaya/tarif :
 - a. Pasien BPJS Rp 0,-
 - b. Pasien Umum Rp 0,-
5. Produk Pelayanan :
Konseling Kesehatan Lingkungan
6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :
Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>
7. Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Sanitarian Kit
9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Sanitarian memiliki STR
 2. Mampu mengoperasikan komputer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit

11. Jumlah Pelaksana :
 - 1 Sanitarian

12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Penunjang Klinis

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

K. Standar Pelayanan Laboratorium

1. Persyaratan :

Surat pengantar/Rujukan dari dokter.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :

1. Petugas Laboratorium mengakses eRM
2. Petugas memanggil nama pasien sesuai data rekam medis yang terdaftar pada eRM dan mengkonfirmasi ulang data pasien pada eRM
3. Proses Pemeriksaan Sampel (Analisa)
4. Dokumentasi dan Penginputan Data
5. Penyerahan Hasil

3. Waktu Penyelesaian :

Pelayanan konseling 20-30 menit

4. Biaya/tarif :

a. Pasien BPJS Rp 0,-

b. Pasien Umum Sesuai Perwali Kota Balikpapan No. 35 Tahun 2018 Tentang Tarif Kesehatan BLUD Puskesmas

- Hematologi

1. Golongan Darah : Rp. 15.000,-
2. Masa Perdarahan : Rp. 10.000,-
3. Masa Pembekuan : Rp. 10.000,-
4. HB Stick : Rp. 20.000,-
5. DarahLengkap : Rp. 50.000,-
6. NS one Dengue antigen: Rp. 110.000,-

- Urine

1. Urine Lengkap : Rp. 15.000,-
2. HCG Urine : Rp. 18.000,-
3. Narkoba 5 Parameter : Rp. 170.000,-

- Kimia Darah

1. Triglycerida : Rp. 22.000,-
2. Kolesterol : Rp. 18.000,-
3. Kolesterol Stick : Rp. 25.000,-
4. Asam Urat : Rp. 17.000,-
5. Asam Urat Stick : Rp. 20.000,-
6. Glukosa : Rp. 15.000,-
7. Glukosa Stick : Rp. 21.000,-

- Imunologi

1. HBsAg Strip : Rp. 40.000,-
2. Anti- HBs Strip : Rp. 60.000,-

- 3. Anti – HIV Strip : Rp. 60.000,-
- 4. Widal : Rp. 40.000,-
- Mikroskopis
 - 1. BTA : Rp. 12.000,-
 - 2. Malaria : Rp. 10.000,-

5. Produk Pelayanan:

- Hematologi
 - 1. Golongan Darah
 - 2. Masa Perdarahan
 - 3. Masa Pembekuan
 - 4. HB Stick
 - 5. DarahLengkap
 - 6. NS one Dengue antigen:
- Urine
 - 1. Urine Lengkap
 - 2. HCG Urine
 - 3. Narkoba 5 Parameter
- Kimia Darah
 - 1. Triglycerida
 - 2. Kolesterol
 - 3. Kolesterol Stick
 - 4. Asam Urat
 - 5. Asam Urat Stick
 - 6. Glukosa
 - 7. Glukosa Stick
- Immunologi
 - 1. HBsAg Strip
 - 2. Anti- HBs Strip
 - 3. Anti – HIV Strip
 - 4. Widal
- Mikroskopis
 - 1. BTA
 - 2. Malaria

7. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;

Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Laboratorium Kit, Kursi pasien

9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Analis Kesehatan memiliki STR dan SIP
 2. Mampu mengoperasikan komputer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit

11. Jumlah Pelaksana :
 - 1 Analis Kesehatan

12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Penunjang Klinis

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

L. Standar Pelayanan Kefarmasian

1. Persyaratan :
Resep obat dari dokter Puskesmas

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Penerimaan Resep
 2. Penomoran Resep
 3. Skrining Resep
 4. Penyiapan Obat
 5. Pemberian Etiket pada Obat
 6. Pemeriksaan Kesesuaian Obat dengan Resep
 7. Penyerahan Obat (PIO/Konseling)

3. Waktu Penyelesaian :
 - a. Obat jadi ≤ 5 menit
 - b. Obat racikan ≤ 30 menit
 - c. Konseling obat 20-30 menit

4. Biaya/Tarif :
 - a. Pasien BPJS Rp 0,-
 - b. Pasien Umum Rp 0,-

5. Produk Pelayanan :
 1. Pelayanan Resep
 2. PIO (Pelayanan Informasi Obat)
 3. Konseling
 4. Visite

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :
Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>

7. Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas)

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan.
9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Analis Kesehatan memiliki STR dan SIP
 2. Mampu mengoperasikan komputer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit
11. Jumlah Pelaksana :
1 Apoteker, 3 Tenaga Teknis Kefarmasian
12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Penunjang Klinis
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

M. Standar Pelayanan Pengobatan Umum

1. Persyaratan :
 1. Nomor antrian
 2. Kartu identitas diri / kartu jaminan Kesehatan
 3. Buku pelayanan obat rujuk balik bagi peserta PRB
 4. Surat rujukan balik bagi peserta BPJS yang memerlukan rujukan rutin

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Petugas membuka aplikasi e-RM
 2. Anamnesia awal dan asuhan keperawatan oleh perawat
 3. Pemeriksaan oleh dokter
 4. Dokumentasi dan penginputan data

3. Waktu Penyelesaian :

Pemeriksaan kesehatan 10-30 menit

4. Biaya/Tarif :
 - a. Pasien BPJS Rp 0,-
 - b. Pasien Umum Rp 0,-

5. Produk Layanan :

Pelayanan rawat jalan umum dan rujukan

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :

Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>

7. Dasar Hukum :

Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1186/ 2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;

Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Alat Pemeriksaan Tanda Vital, Komputer

9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Dokter Kesehatan memiliki STR dan SIP
 2. Perawat memiliki STR dan SIP
 3. Mampu mengoperasikan komputer

10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit

11. Jumlah Pelaksana :

1 Dokter 1 Perawat

12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Penunjang Klinis

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

N. Standar Pelayanan Lanjut Usia

1. Persyaratan :
 1. Nomor antrian
 2. Kartu identitas diri / kartu jaminan Kesehatan
 3. Buku pelayanan obat rujuk balik bagi peserta PRB
 4. Surat rujukan balik bagi peserta BPJS yang memerlukan rujukan rutin

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Rekam medis diterima oleh petugas
 2. Anamnesia awal dan asuhan keperawatan oleh perawat
 3. Pemeriksaan oleh dokter
 4. Dokumentasi dan penginputan data

3. Waktu Penyelesaian :

Pemeriksaan kesehatan 5-30 menit

4. Biaya/Tarif :
 - a. Pasien BPJS Rp 0,-
 - b. Pasien Umum Rp 0,-

5. Produk Pelayanan :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Lansia
 - b. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Rujukan

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :

Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>

7. Dasar Hukum :

Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1186/ 2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;

Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Alat Pemeriksaan Tanda Vital, Komputer

9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Dokter Kesehatan memiliki STR dan SIP
 2. Perawat memiliki STR dan SIP
 3. Mampu mengoperasikan komputer

10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit

11. Jumlah Pelaksana :

1 Dokter 1 Perawat

12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Klinis

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

O. Standar Pelayanan Tata Usaha

1. Persyaratan :
 - a. Fotocopy Kartu Identitas Diri/Fotocopy Kartu Keluarga
 - b. Pas Foto berwarna 3x4 Atau 4x6
 - c. Hasil Pemeriksaan Dokter Puskesmas

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
 1. Petugas menerima hasil pemeriksaan dokter beserta Fotocopy Kartu Identitas Diri/Fotocopy Kartu Keluarga dan Pas Foto
 2. Pemohon menyelesaikan biaya administrative
 3. Petugas menyiapkan surat keterangan yang diminta
 4. Pemohon mendapatkan surat keterangan sesuai hasil pemeriksaan

3. Waktu Penyelesaian :

Pemeriksaan kesehatan 5-10 menit

4. Biaya/Tarif :

Sesuai Perwali Kota Balikpapan No.35 Tahun 2018 Tentang Tarif Kesehatan Blud Puskesmas :

 - a. Surat Keterangan Sehat Sederhana Rp.10.000,-
 - b. Surat Keterangan Sehat Lengkap Rp. 25.000,-
 - c. Surat Keterangan Haji Rp. 50.000,-
 - d. Surat Keterangan Bebas Narkoba Rp. 180.000,-
 - e. Surat Keterangan Gizi Rp. 25.000,-

5. Produk Pelayanan :
 - a. Surat Keterangan Sehat Sederhana
 - b. Surat Keterangan Sehat Lengkap
 - c. Surat Keterangan Haji
 - d. Surat Keterangan Bebas Narkoba
 - e. Surat Keterangan Gizi

6. Pengaduan Layanan, Saran dan Masukan :

Email : puskesmas.mekarsaribalikpapan@gmail.com
WhatsApp : 081253583999/081370869228
Telpon : (0542) 8806998
Website : <http://pkmmekarsari.balikpapan.go.id/xdm>

7. Dasar Hukum :
Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1186/ 2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas ;
Ruang Tunggu, Kipas angin, Handrub, Papan Informasi, Poster Layanan, Kotak Survey Kepuasan, Komputer
9. Kompetensi pelaksana ;
 1. Kasubag Tata Usaha berpendidikan minimal D3
 2. Petugas Administrasi Pendidikan minimal SMA
 3. Mampu mengoperasikan komputer
10. Pengawas Internal :
 1. Audit Klinis
 2. Audit Internal
 3. Monitoring Evaluasi Indikator Unit
11. Jumlah Pelaksana :
1 Kasubag Tata Usaha, 4 Petugas Administrasi
12. Jaminan Pelaksana :
 1. SK Jenis-jenis Layanan
 2. SK Penyelenggaraan Layanan Klinis
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan :
 - SK Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
 - Panduan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
 - Tersedianya sarana prasarana terkait keselamatan dan keamanan antara lain : Safety briefing, muster point, jalur evakuasi, penangkal petir, CCTV, APAR, Spill Kit, Kalibrasi peralatan medis
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana :
 - Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan
 - Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai

Ditetapkan di : Balikpapan
Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS



LILY ANGGRAINI